

BAB V

PENUTUP

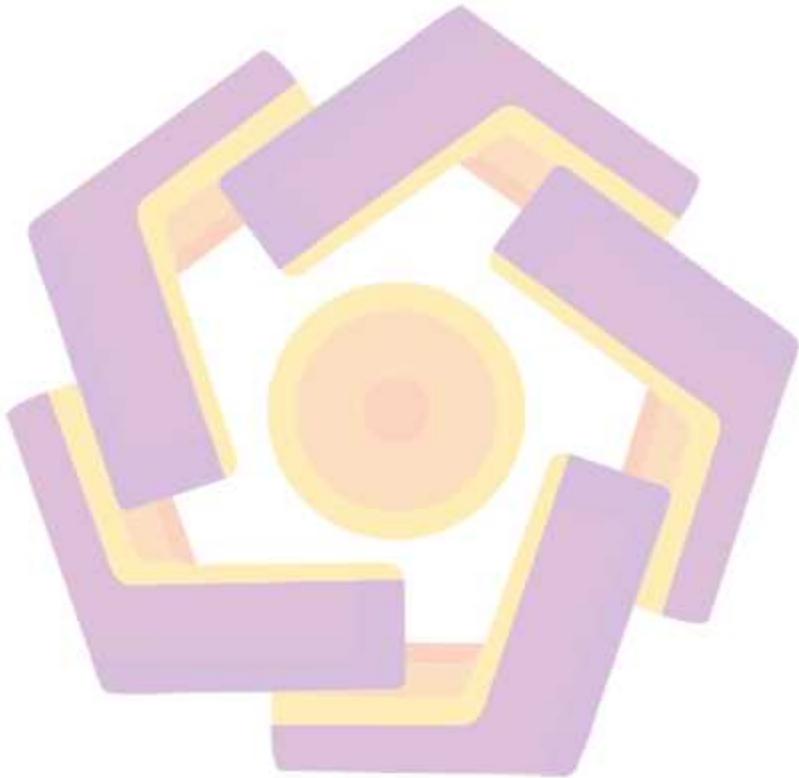
5.1 Kesimpulan

Implementasi kebijakan penyelenggaraan izin reklame melalui SINOM di DPMPTSP Kabupaten Sleman sudah menyelesaikan beberapa permasalahan pengurusan perizinan salah satunya adalah mengenai lamanya waktu pengurusan perizinan, lantas dengan adanya SINOM ini dapat menjawab permasalahan tersebut dengan memberikan kemudahan serta efektifitas dalam hal tenaga dan biaya. Berdasarkan dengan teori milik Marille S. Grindle mengenai implementasi kebijakan, bahwa kebijakan sudah selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Penyelenggaraan Reklame dan SOP Pelayanan Perizinan Reklame Secara Elektronik melalui SINOM. Hal tersebut ditinjau menggunakan dua indikator yang ada dalam teori, yakni:

1. *Content of Policy*
 - kemudahan pengurusan perizinan yang dapat dirasakan oleh internal (penyelenggara) maupun eksternal (masyarakat)
 - hemat waktu, biaya dan tenaga
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal Pajak Reklame yang meningkat dari tahun 2020-2024
 - peningkatan kualitas SDM yang ditandai dengan pegawai atau para penyelenggara program menjadi melek akan teknologi
 - peningkatan *awareness* mengenai reklame terhadap para penyelenggara reklame (pemilik bisnis)
2. *Context of Implementation*
 - penataan tata kota/wilayah guna pembenahan view
 - ketanggapan respon yang diberikan oleh stakeholder terkait jika terjadi keluhan atau permasalahan yang terjadi mengenai reklame

Namun terdapat beberapa temuan pada *content of policy* yang tidak tercapai pada sub indikator *sita of decision making* dari teori milik Grindle dikarenakan koordinasi para stakeholder terkait untuk pembahasan mengenai mekanisme penyelenggaraan reklame, mekanisme ketika terjadi permasalahan dan komunikasi lainnya yang belum merata dan tersusun dengan baik serta pada sub indikator *program implementors* dalam hal sosialisasi mengenai SINOM yang belum pernah dilakukan oleh penyelenggara SINOM.

Begitu pula dengan temuan pada *context of implementation* yang tidak tercapai pada sub indikator *compliance and responsiveness* dimana masih didapati masyarakat yang belum memahami dan memanfaatkan dengan baik adanya SINOM ini serta belum dapat mengimplementasikan apa yang sudah tertera pada Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Penyelenggaraan Reklame dan SOP Pelayanan Perizinan Reklame Secara Elektronik melalui SINOM.



5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat disampaikan terkait dengan implementasi kebijakan penyelenggaraan izin reklame melalui SINOM di DPMPTSP Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi dapat dikatakan menjadi salah satu hal penting atau pondasi agar pada kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Salah satu bentuk komunikasi adalah koordinasi, dalam hal ini perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi oleh para stakeholder terkait. Koordinasi rutin dengan pertemuan untuk melakukan evaluasi atau pembahasan mengenai reklame maupun SINOM perlu dilakukan agar dapat membentuk bonding diantara para aktor yang terlibat, walaupun SINOM dijalankan oleh salah satu instansi saja harapannya aktor lain yang secara tidak langsung terlibat dapat ikut merasakan manfaatnya. Pembentukan perwakilan dari masing-masing instansi yang khusus membahas mengenai reklame dan SINOM juga dapat dilakukan agar koordinasi tetap satu pintu.
2. Peran DPMPTSP Kabupaten Sleman dalam memberikan sosialisasi terkait SINOM perlu ditingkatkan, masyarakat memang dapat belajar sendiri atau otodidak saat menggunakan sistem tersebut, namun sebagai penyelenggara sistem DPMPTSP Kabupaten Sleman berkewajiban memberikan informasi dan edukasi secara mendetail mengenai sistem tersebut. Sosialisasi dapat dilakukan dengan menggandeng beberapa pelaku usaha reklame dan pelaku dari beberapa jenis perizinan yang ada dalam SINOM. Sosialisasi dapat dilakukan dengan pengenalan lebih lanjut mengenai SINOM, kelebihanannya, cara menggunakannya serta proses atau alur ketika akan melakukan pengajuan perizinan.
3. Masih adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman membuktikan bahwa kualitas pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait yang berwenang dinilai masih belum optimal. Agar dapat menekan tingkat pelanggaran yang dilakukan perlu adanya pengawasan yang lebih diperketat, fasilitas aduan yang sediakan sudah cukup baik untuk menjadi salah satu pendukung agar dapat memberikan wadah bagi masyarakat jika melihat suatu pelanggaran dan dapat segera dilaporkan, namun *protect* tambahan perlu

dilakukan agar pihak berwenang dapat semakin memperhatikan bagaimana penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Sleman, salah satunya adalah dengan membentuk team yang khusus ditugaskan untuk mengawasi penyelenggaraan reklame, dapat dengan melakukan keliling wilayah selama satu bulan 2-3 kali dan membuat data yang menampilkan jumlah reklame yang berizin dan tidak berizin secara transparan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan *awareness* masyarakat akan pentingnya mentaati peraturan yang sudah berlaku.

4. Pada penggunaan SINOM, peneliti menemukan salah satu kekurangan yang didapatkan dari salah satu pengguna SINOM, yakni kesulitan melakukan upload dokumen dengan menggunakan *handphone* sehingga ketika melakukan upload dokumen harus menggunakan *laptop* atau *PC*. Kemudahan akses yang ditawarkan diharapkan benar-benar dapat dirasakan secara menyeluruh, baik dapat dilakukan dimana saja dan menggunakan *device* apapun. DPMPSTSP Kabupaten Sleman dapat berkoordinasi dengan KOMINFO Kabupaten Sleman untuk memperbaiki layanan SINOM menjadi website yang *mobile friendly*.
5. Untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat, salah satunya adalah berfungsi dengan baik layanan yang disediakan. Fungsi yang dimaksud adalah, ketika layanan yang disediakan memang benar-benar memiliki respon yang cepat, tanggap, ramah, komunikatif dan informatif. Layanan *technical support* DPMPSTSP Kabupaten Sleman dapat lebih dioptimalkan dengan pengecekan secara rutin pesan yang masuk setiap harinya agar tidak ada pesan yang tertimbun atau tertinggal yang pada akhirnya tidak mendapatkan balasan apapun.